



**KINERJA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) KOBAKMA
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PAPUA**

Siti Khikmatul Rizqi¹, Alekx Walilo²

1-2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Papua,
Indonesia

Email: khikmatulrizqi@gmail.com

<https://doi.org/10.61578/lapago.vol3.no1.art2>



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah Papua. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skor (skala ordinal), dalam menentukan jumlah sampel digunakan formula Slovin, sehingga diperoleh jumlah sampel 80 Kepala Keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut: studi pustaka, observasi dan kuisioner. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Kinerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tahun 2018 di Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dengan menganut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 17 tentang tugas-tugas PPD yang terdiri dari tiga belas (13) indikator termasuk dalam kategori kurang baik. Upaya meningkatkan kinerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan umum, agar proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Distrik tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kelompok, keluarga dan interpersonal.

Kata Kunci: *Kinerja, Panitia Pemilihan Distrik*



Abstract

This research aims to provide an overview of the performance of the Kobakma District Election Committee (PPD), Central Mamberamo Regency, Papua. The type of research used was descriptive quantitative using scores (ordinal scale), in determining the number of samples the Slovin formula was used, so that a sample size of 80 heads of families was obtained. The data collection technique used was as follows: literature study, observation and questionnaire. Based on the results of the analysis and discussion regarding the Performance of the District Election Committee (PPD) in 2018 in the Kobakma District, Central Mamberamo Regency by adhering to Law Number 10 of 2016 article 17 concerning PPD duties which consists of thirteen (13) indicators included in the poor category. Efforts to improve the performance of the District Election Committee (PPD) are very necessary in the implementation of general elections, so that the election process can run smoothly and can be enjoyed by all people in the District according to their group, family and interpersonal needs..



Keywords: *Performance, District Election Committee*

Pendahuluan

Sejak mundurnya Presiden Soeharto pada bulan Mei Tahun 1998, Indonesia memulai langkah-langkah reformasi menyeluruh dengan memulihkan kembali kedaulatan rakyat benar-benar di tangan rakyat. Demokratisasi di Indonesia mengalami babak baru sejak diundangkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999, walaupun UU Nomor. 22 Tahun 1999 secara keseluruhan telah meningkatkan level demokratisasi pada tingkat Daerah.

Penyelenggara pemilu di Indonesia sendiri dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang pada tahun 1999-2001 merupakan periode pertama KPU dan dilantik oleh Presiden BJ. Habibie. Rumusan undang-undang penyelenggaraan pemilu sudah mengalami banyak perubahan dari tahun ke tahun seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, lalu ada pembaharuan keluarlah Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Namun, masih banyak kelemahan-kelemahan yang menimbulkan dampak negatif tersendiri untuk berlangsungnya otonomi daerah. Antara lain, tampilnya Pejabat-pejabat lokal di daerah karena luas dan wewenang yang dimilikinya, serta ketidakjelasan hubungan hirarkis antara pusat dan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mencita-citakan konsep Negara yang adil, demokratis dan sejahtera dimana semua hal yang berhubungan dengan semua persoalan tersebut dibangun berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Salah satu perwujudan arah tujuan yang dimaksud diatas adalah dengan telah ditetapkannya pemilihan umum yang adil dan demokratis. Pemilu yang apabila dilaksanakan dengan tidak memperhatikan landasan bersaing, jujur, dan adil maka dapat dikatakan menghilangkan pemaknaan kata demokrasi. Pemilu yang demokratis sendiri merupakan perlambangan dan juga landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi oleh dukungan dari rakyat. Pemilihan yang dilakukan baik kepala negara maupun kepala daerah telah dijamin oleh negara dengan adanya konstitusi UUD 1945 berdasarkan amandemen pertama yakni pada pasal 22 E UUD 1945, yang di dalamnya menyatakan bahwa dengan adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 22 E 1945, pemerintah dewasa ini telah banyak merumuskan berbagai sistem perundangan undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu kepala Negara maupun kepala daerah. Era otonomi daerah berbasis desentralisasi baru terasa semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Adapun salah satu butir di dalam undang-undang tersebut yang mempertegas kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum tahun 2005 untuk



pemilihan kepala daerah pada hakikatnya dipilih oleh DPRD. Dalam pemilu yang demokratis, perlu adanya lembaga penyelenggara yang independen di luar tata pemerintahan yang ada. Perubahan dan revisi atas undang-undang yang menyangkut Pemilu Presiden maupun Pilkada mengacu pada pengalaman menyelenggarakan pemilihan umum dari tahun sebelumnya dan juga kajian-kajian strategis mengenai kepemiluan tentunya. Penyelenggara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas.

Kinerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD) salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas kekompakan dalam Komisi Pemilihan Umum KPU sebagaimana ditegaskan dalam asas kekompakan, dengan demikian kekompakan dalam pemilihan serta kekompakan dalam menyukkseskan PILKADA, sehingga dari hasil pleno Distrik ke KPU Daerah agar menjadi kewajiban Pegawai KPU Beserta PPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pilkada Gubernur Provinsi Papua dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2018, akhirnya telah terlaksana dan berjalan lancar yang telah menghasilkan Bupati baru. Meskipun demikian dalam perjalanannya tidak berarti pelaksanaan Pilkada telah sepenuhnya berjalan dengan lancar atau dapat dikatakan sesuai dengan harapan bersama.

Metode

Penelitian ini mengambil lokasi di Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah. Jenis Penelitian menggunakan pendekatan metode kuantitatif yang berusaha mendeskripsikan dan menyajikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Populasinya adalah masyarakat kampung yang berada pada Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah yang berjumlah 405 Kepala Keluarga (KK). Dalam menentukan jumlah sampel digunakan formula Slovin, sehingga diperoleh jumlah sampel 80 Kepala Keluarga.

Variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini dijabarkan menjadi indikator variabel yang selanjutnya akan digunakan sebagai titik tolak dalam menyusun pertanyaan. Skala yang digunakan menggunakan ordinal dengan pengukuran likert. Saat ini memiliki 4 skala poin dengan kategori jawaban yaitu “Baik”, “Kurang Baik”, “Tidak Baik”, “Sangat Tidak Baik”. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara sebagai berikut: studi pustaka, observasi dan kuisioner (Miles dan Huberman, dalam Tangkau (2012:10).

Teknik Analisa Data Dalam penelian ini digunakan analisis data kuantitatif Teknik analisa data menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yaitu dengan menggunakan analisa skor. Mengingat ada 4 kategori skor maka dapat dikelompokkan dalam 4 kelas interval.

Tabel Interpretasi Nilai

No	Interval Jumlah Skor	Predikat
1	$240 < \text{jumlah skor} \leq 320$	Baik
2	$160 < \text{jumlah skor} \leq 240$	Kurang Baik
	$80 < \text{jumlah skor} \leq 160$	Tidak Baik
3	$1 < \text{jumlah skor} \leq 80$	Sangat Tidak Baik

1.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Kinerja PPD Distrik Kobakma, peneliti menggunakan indikator sebagai berikut :

Indikator 1.

Tanggapan Responden Tentang PPD Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	1	4
2	Kurang Baik	3	40	120
3	Tidak Baik	2	39	78
4	Sangat Tidak Baik	1	0	0
Jumlah		80	80	202

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 1 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 202, jika diinterpretasikan berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa PPD dalam membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap kurang baik.

Indikator 2.

Tanggapan Responden Tentang PPD Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	3	12
2	Kurang Baik	3	27	81
3	Tidak Baik	2	50	100



4	Sangat Tidak Baik	1	0	0
Jumlah			80	193

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 2 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 193, jika diinterpretasikan berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa PPD dalam membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan kurang baik.

Indikator 3.

Tanggapan Responden Tentang PPD Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Distrik yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	5	20
2	Kurang Baik	3	37	111
3	Tidak Baik	2	38	76
4	Sangat Tidak Baik	1	0	0
Jumlah			80	207

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 3 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 207, jika diinterpretasikan berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa PPD dalam melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat Distrik yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kurang baik.

Indikator 4.

Tanggapan Responden Tentang PPD Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	4	16
2	Kurang Baik	3	29	87
3	Tidak Baik	2	46	92
4	Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			80	196

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 4 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 196, jika diinterpretasikan berada pada predikat kurang baik

yang menunjukkan bahwa PPD dalam menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota kurang baik.

Indikator 5. Tanggapan Responden Tentang PPD Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	7	28
2	Kurang Baik	3	57	171
3	Tidak Baik	2	15	30
4	Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			80	230

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 5 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 230, jika diinterpretasikan berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa PPD dalam mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya kurang baik.

Indikator 6.

Tanggapan Responden Tentang PPD Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Distrik

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	4	16
2	Kurang Baik	3	32	96
3	Tidak Baik	2	44	88
4	Sangat Tidak Baik	1	0	0
Jumlah			80	200

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 6 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 200, jika diinterpretasikan berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa PPD dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Distrik kurang baik.

Indikator 7.

Tanggapan Responden Tentang PPD Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPU



No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	6	24
2	Kurang Baik	3	26	78
3	Tidak Baik	2	45	90
4	Sangat Tidak Baik	1	3	0
Jumlah			80	192

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 7 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 192, jika diinterpretasikan berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa PPD dalam mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang dikeluarkan kurang baik.

Indikator 8.

Tanggapan Responden Tentang PPD Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud kepada seluruh peserta Pemilihan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	7	28
2	Kurang Baik	3	44	132
3	Tidak Baik	2	27	54
4	Sangat Tidak Baik	1	2	2
Jumlah			80	216

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 8 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 216 berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa PPD dalam Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud kepada seluruh peserta kurang baik.

Indikator 9.

Tanggapan Responden Tentang PPD Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Distrik, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	2	8
2	Kurang Baik	3	53	154
3	Tidak Baik	2	24	48



4	Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			80	211

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 9 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 211, jika diinterpretasikan berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa PPD dalam Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Distrik, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kurang baik.

Indikator 10.

Tanggapan Responden Tentang PPD Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Distrik

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	4	16
2	Kurang Baik	3	47	141
3	Tidak Baik	2	25	50
4	Sangat Tidak Baik	1	4	4
Jumlah			80	211

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 10 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 211, jika diinterpretasikan berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa PPD menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Distrik kurang baik.

Indikator 11.

Tanggapan Responden Tentang PPD Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	8	32
2	Kurang Baik	3	37	111
3	Tidak Baik	2	34	68
4	Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			80	212

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 11 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 212, jika diinterpretasikan berada pada predikat kurang baik

yang menunjukkan bahwa PPD dalam Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kurang baik.

Indikator 12.

Tanggapan Responden Tentang PPD Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	8	32
2	Kurang Baik	3	41	123
3	Tidak Baik	2	30	60
4	Sangat Tidak Baik	1	1	1
Jumlah			80	216

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 12 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 216 berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa PPD dalam Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan kurang baik.

Indikator 13.

Tanggapan Responden Tentang PPD Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPD kepada masyarakat

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	Jumlah Skor
1	Baik	4	3	12
2	Kurang Baik	3	10	30
3	Tidak Baik	2	67	134
4	Sangat Tidak Baik	1	0	0
Jumlah			80	176

Sumber : Olahan Data Primer, Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel indikator 13 di atas, menunjukkan nilai skor sebesar 176 berada pada predikat kurang baik yang menunjukkan bahwa PPD dalam Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPD kepada masyarakat kurang baik.

Rekapitulasi Indikator Pengukuran Kinerja PPD Distrik Kobakma Kabupaten Jayawijaya



No	Indikator	Frekuensi	Rata-rata Skor	Predikat
1	PPD Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara	80	202	Kurang Baik
2	PPD Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan	80	193	Kurang Baik
3	PPD Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Distrik yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	80	207	Kurang Baik
4	PPD Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota	80	196	Kurang Baik
5	PPD Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya	80	230	Kurang Baik
6	PPD Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Distrik	80	200	Kurang Baik
7	PPD Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPU	80	192	Kurang Baik
8	PPD Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud kepada seluruh peserta Pemilihan	80	216	Kurang Baik
9	PPD menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Distrik	80	211	Kurang Baik
10	PPD Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Distrik	80	211	Kurang Baik
11	PPD Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Distrik	80	212	Kurang Baik
12	PPD Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan	80	216	Kurang Baik
13	PPD Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPD kepada masyarakat	80	176	Kurang Baik



Rata-rata	80	204,85	Kurang Baik
-----------	----	--------	----------------

Sumber : Pengolahan data Primer, Tahun 2020

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Kinerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tahun 2018 di Distrik Kobakma Kabupaten Mamberamo Tengah dengan menganut Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 17 tentang tugas-tugas PPD yang terdiri dari tiga belas (13) indikator termasuk dalam kategori kurang baik. Upaya meningkatkan kinerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan umum, agar proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Distrik tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka dalam kelompok, keluarga dan interpersonal.

Daftar Pustaka

- Damsar 2015: 128-130, *Analisis Kewenangan Warga Negara Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta.
- Dalyono, (2005 : 52), *Kemampuan Manusia dalam Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM)*, Jakarta Alfabet Bandung
- Farell, 2001; Reeve dan Ware, 1992; Rynoold eal., 2005, *Tinjauan Demokrasi dalam Satu Orang Satu Suara*, Jakarat Bumi Aksara
- Hasibuan (2007:193) *Tingkat Kedisiplinan dalam Pelayanan Publik*. Jakarta Bumi Aksara
- Kobak Samuel, 2016, *Analisis Kinerja PPK Pada Kantor Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo*. Unipa FISIP Manukwari Papua Barat.
- Komaruddin(2006 : 235), *Analisi Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Kepada Masyarakat*. Yogyakarta
- Lincol Abraham,19987: 23, *Sistem Demokrasi di Indonesia*,. Jakarta, Bumi Akcara.
- Marijan Kancung, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta Kencana 2010.
- Mabel, Desman 2010, *Analisis Kinerja Pegawai Komisis Pemilihan Umum KPU di Distrik Eeelim Kabupaten Yalimo*. Jayapura.
- Munawir, (2009:5), *Sistem Manajemen Administrasi*. Yogyakarta 1994
- Usman Nurdin, (2002:70), *Peran Pemerintah dalam Memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM)*, Jakarta Kencana 1997
- Sinungan Muchadarsyah, (1995:49), *Analisis Kinerja dalam Pelayanan Publik*. Bumi Aksara Jakarta
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabet Bandung.
- Samma Yohan, 2010, *Tinjauan Kinerja PPD di Kantor Distrik Eragayam Kabupaten Mamberamo Tengah*. Uncen FISIP Jayapura Papua.
- Stoner, (1998:23), *Organisasi Adalah Suatu Pola Hubungan dalam Kehidupan Manusia di Dunia*. Jakarat Alfabet Bandung
- Undang-Undang 1945, *Tentang Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia*. Jakarta



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Jakarta
- Undang-Undang Nomor.32 tahun 2004 maupun PP Nomor. 6 Tahun 2005 Bersifat Umum Adalah Mengandung Makna Bahwa Menjamin Kesempatan Seluas-Luasnya Bagi Warga Negara Tanpa Memandang Perbedaan. Jakarta
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 47-48/PHPU.A-VI/2009, Tanggal 9 Juni 2009 alam sengketa Pilkada Kabupaten Yahukimo 2009.Jakarta
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta
- Putusan. MK Nomer 1/PHPU.Pres-XII/2014. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi Negara yang diberi wewenang lewat Pasal 24C Undang-Undang 1945 yang menyatakan, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terahir
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mengenai tugas-tugas Panitia Pemilihan Distrik,di Kabupaten Aatau Kota. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan PILGUB, PILKADA Wali Kota dan Wakil Wali Kota